


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) GRATIS TAHUN 2008**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu dilaksanakan program percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dengan tidak memungut biaya kepada peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2008;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum SDN dan MI gratis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur pelaksanaan SDN dan MI gratis dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Gratis Tahun 2008;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar 9 Tahun;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) GRATIS TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor..
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang selanjutnya disebut Sekolah, adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun.
6. SDN dan MI Gratis, yang selanjutnya disebut Sekolah Gratis, adalah lembaga yang melayani masyarakat di bidang pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah yang tidak melakukan pungutan biaya apapun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sekolah Gratis bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk pemerataan pendidikan;
- b. akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- c. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Bogor untuk memperoleh hak pendidikan;
- d. membantu masyarakat dari keluarga miskin (Gakin) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- e. membebaskan biaya pendidikan bagi siswa dalam memperoleh layanan pendidikan dasar (SD/MI) sampai tamat.

BAB III

KRITERIA SEKOLAH GRATIS

Pasal 3

SDN dan MI yang termasuk Sekolah Gratis didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tidak memungut Dana Sumbangan Pendidikan dan Iuran Bulanan;
- b. sekolah yang memiliki siswa dari keluarga miskin dan /atau tidak mampu;
- c. sekolah yang berlokasi dalam satu komplek dengan sekolah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 4

SDN dan MI gratis ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

Pasal 5

SDN dan MI yang ditetapkan sebagai sekolah gratis wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RABS) dan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS);
- b. membebaskan segala jenis pungutan untuk biaya operasional;
- c. melaporkan pelaksanaan SDN dan MI gratis secara berkala setiap bulan sekali;

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk jasa, serta sarana dan prasarna pendidikan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab dan tanpa paksaan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 7

- (1) Bagi sekolah gratis diberikan dana subsidi dari Pemerintah Daerah
- (2) Pengalokasian dana subsidi Sekolah Gratis dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas melakukan verifikasi data sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa yang akan menerima subsidi berdasarkan anggaran yang tersedia;
 - b. Kepala Dinas menyampaikan usulan penetapan Sekolah Gratis kepada Walikota;

- c. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota menetapkan Sekolah Gratis dengan Keputusan Walikota;
- d. pengalokasian dana subsidi Sekolah Gratis tiap sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan periode tahun pelajaran yang berbeda, yaitu:
 - 1) alokasi subsidi Sekolah Gratis tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2008 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2007/2008;
 - 2) alokasi subsidi Sekolah Gratis tiap sekolah untuk periode Juli-Desember 2008 didasarkan pada data jumlah siswa tahun pelajaran 2008/2009.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran subsidi Sekolah Gratis:

- a. bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi) pada Bank Jabar;
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Kepala Dinas;

Pasal 9

Mekanisme pencairan dana:

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk sekolah gratis kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas;
- b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah;
- c. Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jabar;
- d. Transfer dana dari Bank Jabar melalui rekening masing-masing sekolah, dan diterima serta dimasukkan sebagai penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
- e. penyaluran dana dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Pasal 10

Penggunaan dana subsidi Sekolah Gratis:

- a. penggunaan dana subsidi Sekolah Gratis didasarkan pada kesepakatan antara Kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah;
- b. penggunaan dana yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sekolah Gratis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2008.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur penggunaannya untuk:
 - a. Biaya operasional sekolah, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/siswa/tahun untuk kegiatan:
 - 1) bimbingan belajar siswa kelas 6;
 - 2) kenaikan kelas dan perpindahan siswa kelas 6;
 - 3) kegiatan pembinaan mental dan patroli keamanan sekolah;
 - 4) penghijauan sekolah;
 - 5) pemeliharaan mebelair;
 - b. Pembelian buku mata pelajaran siswa, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) buah buku.
 - c. Pembelian seragam olahraga dan baju batik untuk peserta didik kelas 1 sebesar Rp. 62.500 (enam puluh ribu rupiah)/siswa/tahun (seragam olah raga sebesar Rp. 36.000,- dan baju batik sebesar Rp. 26.500,-);
 - d. uang pengganti transportasi guru SDN (PNS/Guru Bantu) sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu)/orang/tahun, transpor guru kelas honorer sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/orang/tahun, transport guru MI sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/orang/tahun, dan tansport penjaga sekolah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/orang/tahun;

- (3) Penetapan jenis buku mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh digunakan untuk:
 - a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membangun gedung/ruangan baru;
 - d. membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah membuat laporan pelaksanaan subsidi sekolah gratis secara berkala paling lambat minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan operasional Sekolah Gratis.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Sekolah Gratis kepada Walikota secara berkala tiap bulan sekali.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 13

Pengawasan teknis dan operasional terhadap pelaksanaan Sekolah Gratis dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Evaluasi Sekolah Gratis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

Kepala Sekolah yang tidak mengikuti aturan yang tertera pada petunjuk pelaksanaan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Pebruari 2008

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN